



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN,
CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 48 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- 1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, yang terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Bandongan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Kaliangkrik;

- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Windusari;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Grabag;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Secang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngablak;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Tegalrejo;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Pakis;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Candimulyo;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Mertoyudan;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Muntilan;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Mungkid;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Sawangan;
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Dukun;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Salam;
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Srumbung;
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngluwar;
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Salaman;
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Borobudur;
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Tempuran;
- u. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kecamatan Kajoran.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Data dan Laporan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Analisa dan Laporan.
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Catatan Sipil.
- e. Bidang Kesehatan Reproduksi, terdiri dari;
 - 1) Seksi Advokasi dan Pelayanan Kontrasepsi;
 - 2) Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
- f. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari;
 - 1) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Institusi dan Ketahanan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

(3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- g. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan tata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan serta laporan pertanggungjawaban keuangan .

Pasal 11

Bidang Data dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di bidang pengelolaan data, informasi dan pelaporan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Data dan Laporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data, informasi dan pelaporan pendaftaran penduduk, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan data, informasi dan pelaporan pendaftaran penduduk, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. Penyelenggaraan perumusan sistem, penganalisaan dan pengaplikasian data pendaftaran penduduk, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;

- d. Penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran penduduk, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. Penyelenggaraan layanan informasi pendaftaran penduduk, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. Penyelenggaraan kerjasama dalam rangka pengembangan sistem informasi pendaftaran penduduk, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan data, informasi dan pelaporan pendaftaran penduduk, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 13

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta pemberian layanan informasi pendaftaran penduduk, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Seksi Analisa dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan perumusan sistem, penganalisaan dan pengaplikasian data serta kerjasama pengembangan sistem informasi pendaftaran penduduk, catatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Penduduk lainnya;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk;
- e. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
- f. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian;
- g. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak;
- h. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta perubahan/pengesahan nama, perubahan jenis kelamin, perubahan status dan perubahan karena peraturan perundang-undangan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Penduduk lainnya serta pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk.

- (2) Seksi Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis penyelenggaraan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak serta akta perubahan/pengesahan nama, perubahan jenis kelamin, perubahan status dan perubahan karena peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di bidang kesehatan reproduksi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan reproduksi yang meliputi kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi program, peningkatan peran serta remaja, perlindungan hak-hak reproduksi, peningkatan partisipasi pria serta jaminan pelayanan kontrasepsi;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang kesehatan reproduksi yang meliputi rencana kegiatan penyelenggaraan advokasi program, peningkatan peran serta remaja, perlindungan hak-hak reproduksi, peningkatan partisipasi pria serta jaminan pelayanan kontrasepsi;
- c. Penyelenggaraan advokasi, konseling, jaminan dan perlindungan paska pelayanan kontrasepsi;
- d. Penyelenggaraan usaha peningkatan peran serta remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- e. Penyelenggaraan penanggulangan masalah remaja dan kesehatan reproduksi;
- f. Penyelenggaraan usaha peningkatan partisipasi pria di bidang kesehatan reproduksi
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang kesehatan reproduksi yang meliputi evaluasi kegiatan penyelenggaraan advokasi program, peningkatan peran serta remaja, perlindungan hak-hak reproduksi, peningkatan partisipasi pria serta jaminan pelayanan kontrasepsi.

Pasal 19

- (1) Seksi Advokasi dan Pelayanan Kontrasepsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penyelenggaraan advokasi, konseling, jaminan dan perlindungan paska pelayanan kontrasepsi serta usaha peningkatan partisipasi pria di bidang kesehatan reproduksi.
- (2) Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis usaha peningkatan peranserta remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi serta penanggulangan masalah remaja dan kesehatan reproduksi.

Pasal 20

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di bidang pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera yang meliputi kebijakan teknis penyelenggaraan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan institusi serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang keluarga sejahtera yang meliputi rencana kegiatan penyelenggaraan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan institusi serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- c. Penyelenggaraan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga;
- d. Penyelenggaraan usaha peningkatan ketahanan keluarga;
- e. Penyelenggaraan usaha pemberdayaan institusi;
- f. Penyelenggaraan usaha peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang kesejahteraan keluarga yang meliputi evaluasi kegiatan penyelenggaraan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan institusi serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Pasal 22

- (1) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga .
- (2) Seksi Pemberdayaan Institusi dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis usaha pemberdayaan institusi, peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t dan u merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi kependudukan, penyuluhan pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta pembinaan program kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan data dan informasi kependudukan, penyuluhan pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta pembinaan program kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi kependudukan;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- e. Penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera
- f. Pengelolaan ketatausahaan;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pengelolaan data dan informasi kependudukan, penyuluhan pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta pembinaan program kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dapat dibentuk urusan-urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut, urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf b angka 6, Paragraf Kedelapan pasal 32,33,34 dan 35 serta Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Oktober 2003

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 10 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.
HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003
NOMOR 41 SERI D NOMOR 4**

© 2003
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD1 Hukum Setda Kab.Magelang

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN,
CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan Kelembagaan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pengaturan kelembagaan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ini dimaksudkan pula untuk mewadahi kewenangan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 045/560/Otda tanggal 24 Mei 2002 perihal Susulan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota (Positif List) Bidang Kearsipan, Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Bidang Lingkungan Hidup.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

- Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan daerah dan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, sebagian tugas pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.
Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pengelolaan informasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 6 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 :
Ayat (1) : Cukup jelas.


- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 30 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pembentukan Urusan-urusan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah. Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk maksimal 3 Urusan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas. Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 33 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat-rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 11 September 2003 dan Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12,19,25 Agustus 2003 dan 15,16 September 2003 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 76/DPRD/2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tanggal 16 September 2003.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAGELANG**


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 14 Tahun 2003
Tanggal : 10 Oktober 2003



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 14 Tahun 2003
Tanggal : 10 Oktober 2003



**BUPATI MAGELANG,
ttd
HASYIM AFANDI**

